

BAB II

KASUS POSISI, FAKTA HUKUM, DAN IDENTIFIKASI FAKTA HUKUM

Permasalahan hukum yang menimpa Tony Budidjaja berawal dari sengketa eksekusi putusan arbitrase internasional yang dikeluarkan oleh *International Centre for Dispute Resolution (ICDR)* pada Mei 2009. Putusan ini memerintahkan PT Sumi Asih untuk melaksanakan kewajiban pembayaran kepada Vinmar Overseas, Ltd. Upaya pelaksanaan putusan tersebut dilanjutkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang kemudian meminta Pengadilan Negeri Bekasi membantu dalam proses sita eksekusi aset PT Sumi Asih berupa tanah dan bangunan pada tahun 2016. Namun, proses eksekusi tidak berjalan mulus karena PT Sumi Asih menolak pelaksanaan sita dengan alasan perbedaan identitas perusahaan, yakni antara PT Sumi Asih dan PT Sumi Asih Oleochemical Industry. Pengadilan memutuskan bahwa perbedaan tersebut tidak relevan dan menyatakan kedua entitas perusahaan tersebut adalah sama.

Pada 2014, Mahkamah Agung mengukuhkan kewajiban PT Sumi Asih dalam melaksanakan putusan *ICDR*, sekalipun terdapat upaya penolakan dari pihak perusahaan. Dalam kapasitasnya sebagai advokat yang mewakili Vinmar Overseas, Ltd., Tony Budidjaja kemudian mengajukan permohonan perlindungan hukum serta melaporkan tindakan penghalangan eksekusi ke pihak kepolisian, yakni di Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia. Laporan tersebut ditujukan terhadap Direktur dan Komisaris PT Sumi Asih karena diduga menghambat pelaksanaan sita eksekusi yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Bekasi.

Penyelidikan atas laporan tersebut akhirnya dihentikan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya pada 20 Desember 2020, dengan alasan tidak cukupnya alat bukti untuk menindaklanjuti laporan tersebut. Perkembangan selanjutnya, pada tahun 2023, Tony Budidjaja justru ditetapkan sebagai tersangka dengan tuduhan melakukan pengaduan palsu dan/atau fitnah sebagaimana diatur dalam Pasal 220 dan/atau Pasal 317 KUHP, yang berkaitan dengan laporan polisi terkait dugaan tindak pidana pengabaian perintah penguasa berdasarkan Pasal 216 KUHP. Penetapan status tersangka tersebut menunjukkan adanya eskalasi perkara yang awalnya berfokus pada perlindungan kepentingan klien dalam eksekusi putusan pengadilan, kemudian berkembang menjadi persoalan pidana terhadap advokat yang tengah menjalankan tugas profesinya. Hal ini menimbulkan isu penting terkait batas perlindungan hukum advokat ketika melaksanakan tugas pembelaan serta memperkuat urgensi analisis mendalam atas implementasi Pasal 16 UU Advokat di tengah realitas praktik peradilan di Indonesia.

Tony Budidjaja sendiri adalah seorang Advokat yang diangkat sebagai Advokat sejak tahun 2000 dan menjadi anggota dari Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) versi kepengurusan Otto Hasibuan - Hermansyah Dulaimi. Hakim menghukum Tony Budidjaja dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa TONY BUDIDJAJA, S.H., LL.M., FCIArb. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengadu secara memfitnah.

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa TONY BUDIDAJA, S.H., LL.M., FCI Arb. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
3. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - a. Copy legalisir Akta Perseroan Terbatas PT. SUMI ASIH No. 42 tanggal 21 Agustus 1980, yang dibuat oleh dan di hadapan Ny. S. Kamariah Suparwo, S.H., selaku Notaris/PPAT.
 - b. Copy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. SUMI ASIH No. 1 tanggal 5 Desember 2017, yang dibuat oleh dan di hadapan Fitrilia Novia DJ, S.H., selaku Notaris.
 - c. Copy legalisir satu bendel salinan turunan penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 256/P.dt.P/2021/PN.Jkt.Pst.
 - d. Asli Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/316/XII/2020/Ditreskrimum, tanggal 29 Desember 2020 tentang Penghentian Penyelidikan yang dikeluarkan oleh Polri Daerah Metro Jaya Direktorat Reserse Kriminal Umum.
 - e. Surat Nomor B/10726/VII/RES.1.24/2018/Ditreskrimum tanggal 5 Juli 2018 perihal Undangan Klarifikasi kepada Mulyadi Budiman, yang ditandatangani oleh Kasubdit Kamneg selaku Penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya.
 - f. Surat Nomor B/10725/VII/RES.1.24/2018/Ditreskrimum tanggal 5 Juli 2018 perihal Undangan Klarifikasi kepada Dr. Alexius Darmadi Krjantoputro, yang ditandatangani oleh Kasubdit Kamneg selaku Penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya.

- g. Fotokopi surat dari Karobinops Bareskrim Polri kepada Kapolda Metro Jaya, Nomor B/172/Ops/I/2018/Bareskrim tanggal 11 Januari 2018 perihal pelimpahan laporan polisi, yang telah diparaf dan distempel Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya tanggal 2 Agustus 2024.
- h. Fotokopi Laporan Polisi Nomor LP/1407/XII/2017/BARESKRIM tanggal 20 Desember 2017 perihal dugaan tindak pidana Pengabaian Perintah Penguasa sebagaimana dimaksud Pasal 216 KUHP, atas nama pelapor Tony Budidjaja (kuasa dari Vinmar Overseas Ltd.), yang telah diparaf dan distempel Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya tanggal 2 Agustus 2024.
- i. Fotokopi surat dari Kasubdit Kamneg Ditreskrimum Polda Metro Jaya kepada sdr. Budidjaja, S.H., LL.M., FCI Arb, Nomor B/10309/XII/RES.1.9/2020/Ditreskrimum tanggal 29 Desember 2020, perihal surat Pemberitahuan Penghentian Penyelidikan, yang telah diparaf dan distempel Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya tanggal 2 Agustus 2024.
- i. Fotokopi Surat Perintah Penghentian Penyelidikan Nomor SPPP/316/XII/2020/Ditreskrimum tanggal 29 Desember 2020, yang telah diparaf dan distempel Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya tanggal 2 Agustus 2024.
- j. Fotokopi Surat Perintah Ketetapan Nomor S.Tap/316/XII/2020/Ditreskrimum tanggal 29 Desember 2020 tentang Penghentian Penyelidikan, yang telah diparaf dan distempel Direktorat

Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya tanggal 2 Agustus 2024.

Barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Identifikasi Masalah Berdasarkan Fakta Hukum

1. Bagaimana pertentangan antara pasal 16 UU No 18 th 2003 *juncto* Putusan MK Nomor 26/PUU-XI/2013 dikaitkan dengan ketentuan KUHPidana yang dijadikan dasar putusan hakim dalam menjerat advokat?
2. Bagaimana implikasi Putusan Nomor 690/Pid.B/2024/PN.Jkt.Sel. terhadap perlindungan profesi advokat?
3. Bagaimana seharusnya putusan yang adil dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam menangani perkara terkait imunitas profesi advokat?